



BUPATI ACEH UTARA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

STANDARISASI BIAYA PEMERINTAH GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Standarisasi Biaya Pemerintah Gampong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
13. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 156);
14. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 37 Tahun 2017 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 37);

16. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 42).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG STANDARISASI BIAYA PEMERINTAH GAMPONG.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Standarisasi biaya Pemerintah Gampong adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang merupakan biaya maksimal yang berlaku pada Pemerintah Gampong;
2. Standarisasi biaya adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang merupakan biaya maksimal;
3. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBGampong, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Geuchik dan Tuha Peut.
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara yang melaksanakan pengelolaan APBK;
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DPMPPKB adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara;
8. Pemerintah Gampong adalah Geuchik, Keurani Gampong (Sekretaris Gampong) beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggara Pemerintahan Gampong;

9. Geuchik adalah Pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
10. Tuha Peut adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong;
11. Tim Pengelola Kegiatan Gampong yang selanjutnya disebut TPK Gampong adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Geuchik untuk melaksanakan kegiatan Gampong;
12. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah tugas yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
13. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atas dasar Surat Perintah Tugas;
14. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus;
15. Biaya riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
16. Tempat kedudukan adalah gampong tempat asal;
17. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan;
18. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

BAB II  
STANDARISASI BIAYA PEMERINTAH GAMPONG  
Pasal 2

- (1) Pemerintah Gampong dalam pelaksanaan APB Gampong mengacu pada standarisasi biaya.
- (2) Standarisasi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja perjalanan dinas;
- (3) Standarisasi biaya belanja pegawai tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Standarisasi biaya belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Selain standarisasi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada harga pasar ditambah pajak dan ongkos angkut.
- (3) Standarisasi biaya belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih dari standarisasi harga barang dan jasa yang ditetapkan oleh Bupati Aceh Utara.

#### Pasal 4

Standarisasi biaya belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan keluar tempat kedudukan yang jaraknya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kilometer ke tempat tujuan dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan gampong atas perintah pejabat yang berwenang.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan keluar tempat kedudukan, di luar wilayah Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan gampong atas perintah pejabat yang berwenang.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah dapat dilakukan maksimal 4 (empat) hari, kecuali terhadap perjalanan dinas luar daerah yang membutuhkan waktu lebih, dapat diberikan jika adanya dasar pemberitahuan dan alasan yang cukup.
- (4) Perjalanan dinas dalam daerah dan Perjalanan dinas luar daerah dapat dilakukan setelah mendapat SPT dan SPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

#### Pasal 6

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan sangat mendesak dan Prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan gampong;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja dari Pemerintahan Gampong;
- c. Dilaksanakan secara hemat, efisien dan efektif.
- d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas.

#### Pasal 7

- (1) Pejabat yang berwenang memerintahkan dan menandatangani SPT dan SPD adalah:
  - a. SPT perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi Aceh ditandatangani oleh Kepala DPMPPKB setelah terlebih dahulu diusulkan oleh Geuchik dan SPD ditandatangani oleh Geuchik.


- b. SPT perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi Aceh ditandatangani oleh Camat setelah terlebih dahulu diusulkan oleh Geuchik dan SPD ditandatangani oleh Geuchik.
  - c. SPT dan SPD perjalanan dinas dalam daerah ditandatangani oleh Geuchik.
- (2) Perjalanan dinas dibuktikan dengan SPD yang divalidasi oleh aparat pemerintahan atau petugas yang berkompoten ditempat tujuan.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani SPD pada saat tiba kembali adalah sebagai berikut:
- a. Perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi Aceh ditandatangani oleh Camat.
  - b. Perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi Aceh ditandatangani oleh Camat.
  - c. Perjalanan dinas dalam daerah ditandatangani oleh Geuchik.
- (4) Format SPT sebagaimana terlampir dalam lampiran IV dan Format SPD sebagaimana terlampir dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 10 April 2017 M  
13 Rajab 1438 H

  
BUPATI ACEH UTARA

  
H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 10 April 2017 M  
13 Rajab 1438 H

  
Plt. SEKRETARIS DAERAH,  
ABDUL AZIZ

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKD	
Kepala DPMPPKB	
Kabag. Hukum Setdakab.	

**STANDARISASI BIAYA UNTUK BELANJA PEGAWAI**

**1. PENGHASILAN TETAP GEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG**

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA	KET.
1	Geuchik	OB	Rp. 1.200.000	
2	Kepala Urusan	OB	Rp. 600.000	
3	Kepala Dusun	OB	Rp. 600.000	

**2. TUNJANGAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN GAMPONG**


NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA	KET.
1	Ketua Tuha Peut	OB	Rp. 300.000	
2	Anggota Tuha Peut	OB	Rp. 250.000	


**3. PENGHASILAN STAF PERANGKAT GAMPONG**

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA	KET.
1	Bendahara Gampong	OB	Rp. 500.000	
2	Operator Komputer	OB	Rp. 250.000	

**4. HONORARIUM TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)**

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA	KET.
I	Kegiatan s.d Rp. 50.000.000			
1	Ketua	OB	Rp. 250.000	
2	Sekretaris	OB	Rp. 200.000	
3	Anggota	OB	Rp. 150.000	
II	Kegiatan diatas Rp. 50.000.000 s.d Rp. 150.000.000			
1	Ketua	OB	Rp. 350.000	
2	Sekretaris	OB	Rp. 300.000	
3	Anggota	OB	Rp. 250.000	
III	Kegiatan diatas Rp. 150.000.000 s.d Rp. 500.000.000			
1	Ketua	OB	Rp. 450.000	
2	Sekretaris	OB	Rp. 400.000	
3	Anggota	OB	Rp. 350.000	
IV	Kegiatan diatas Rp. 500.000.000			
1	Ketua	OB	Rp. 550.000	
2	Sekretaris	OB	Rp. 500.000	
3	Anggota	OB	Rp. 450.000	

PARAF KOORDINASI	
Ka. BPKD	
Ka. DPMPPKB	
Kabag. Hukum	

BUPATI ACEH UTARA, 

  
 H. MUHAMMAD THAIB

**STANDARISASI BIAYA UNTUK BELANJA BARANG DAN JASA**

**1. JASA TENAGA KEAGAMAAN**

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA	KET.
1	Imum Meunasah	OB	Rp. 500.000	
2	Guru Taman Pendidikan Al-Quran	OB	Rp. 350.000	
3	Guru Balai Pengajian	OB	Rp. 250.000	
4	Guru Pengajian Majelis Ta'lim	OB	Rp. 500.000	

**2. JASA TIM PENYUSUN RPJMGampong**

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA	KET.
1	Pembina	OB	Rp. 250.000	Dibayar maks. 3 (tiga) bulan
2	Ketua	OB	Rp. 200.000	
3	Anggota	OB	Rp. 150.000	

**3. JASA TIM PENYUSUN RKPGampong**

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA	KET.
1	Pembina	OB	Rp. 250.000	Dibayar maks. 2 (dua) bulan
2	Ketua	OB	Rp. 200.000	
3	Anggota	OB	Rp. 150.000	

**4. JASA INSTRUKTUR/PELATIH/NARASUMBER DALAM RANGKA RAKOR/DIKLAT/BIMTEK**

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA	KET.
1	Pejabat Eselon II (Provinsi)	Orang/Jam	Rp. 400.000	1 jam=45 menit
2	Pejabat Eselon III ke bawah (Provinsi)	Orang/Jam	Rp. 300.000	
3	Pejabat Eselon II (Kabupaten)	Orang/Jam	Rp. 300.000	
4	Pejabat Eselon III ke bawah (Kabupaten)	Orang/Jam	Rp. 250.000	
5	Tenaga Ahli/Akademisi/Praktisi (Provinsi)	Orang/Jam	Rp. 300.000	
6	Tenaga Ahli/Akademisi/Praktisi (Kabupaten)	Orang/Jam	Rp. 250.000	
7	Tenaga Ahli/Praktisi (Kecamatan)	Orang/Jam	Rp. 200.000	

Keterangan :

1. Instruktur/Pelatih/Narasumber yang berasal dari luar daerah dapat diberikan bantuan biaya perjalanan dinas, konsumsi dan akomodasi sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Jasa tidak dapat diberikan untuk Instruktur/Pelatih/Narasumber yang berasal dari Unsur Perangkat Gampong dan Penyelenggara Pemerintahan Gampong yang bersangkutan untuk kegiatan yang berlangsung di dalam dan diikuti oleh peserta dari Gampong yang bersangkutan;
3. Jasa tidak dapat diberikan untuk Instruktur/Pelatih/Narasumber yang berasal dari Unsur Tenaga Ahli Pendamping Kabupaten, Pendamping Kecamatan dan Pendamping Lokal Desa.

**5. INSENTIF PETUGAS KESEHATAN**

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA	KET.
1	Insentif Kader Posyandu	OB	Rp. 75.000	

**6. KEBUTUHAN MAKANAN DAN MINUMAN DALAM RANGKA PELATIHAN/DIKLAT/BIMTEK/MUSYAWARAH/MAJELIS TA'LIM DAN KEBUTUHAN LAINNYA**

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA	KET.
1	Nasi Kemasan Standar	Kotak	Rp. 23.000	Harga tersebut sdh termasuk PPh dan Pajak Daerah
2	Nasi Bungkus	Bungkus	Rp. 16.000	
3	Snack Kemasan Standar	Kotak	Rp. 5.000	

PARAF KOORDINASI	
Ka. BPKD	
Ka. DPMPPKB	
Kabag Hukum	

 **BUPATI ACEH UTARA**

  
**H. MUHAMMAD THAIB**

b. Satuan biaya transportasi menuju bandara dan sebaliknya

No.	Provinsi	Satuan	Jumlah Biaya
1	Aceh	OK	90.000
2	Sumatera Utara	OK	200.000
3	Riau	OK	70.000
4	Kepulauan Riau	OK	91.000
5	Jambi	OK	60.000
6	Sumatera Barat	OK	125.000
7	Sumatera Selatan	OK	90.000
8	Lampung	OK	110.000
9	Bengkulu	OK	80.000
10	Bangka Belitung	OK	60.000
11	Banten	OK	285.000
12	Jawa Barat	OK	60.000
13	D.K.I Jakarta	OK	170.000
14	Jawa Tengah	OK	50.000
15	D.I Yogyakarta	OK	70.000
16	Jawa Timur	OK	125.000
17	Bali	OK	100.000
18	Nusa Tenggara Barat	OK	48.000
19	Nusa Tenggara Timur	OK	72.000
20	Kalimantan Barat	OK	90.000
21	Kalimantan Tengah	OK	70.000
22	Kalimantan Selatan	OK	90.000
23	Kalimantan Timur	OK	290.000
24	Sulawesi Utara	OK	110.000
25	Gorontalo	OK	115.000
26	Sulawesi Barat	OK	125.000
27	Sulawesi Selatan	OK	120.000
28	Sulawesi Tengah	OK	48.000
29	Sulawesi Tenggara	OK	115.000
30	Maluku	OK	171.000
31	Maluku Utara	OK	110.000
32	Papua	OK	315.000
33	Papua Barat	OK	125.000

Keterangan :

1. Biaya transpor terdiri dari :
  - a. Biaya angkutan dari Bandara/Pelabuhan/Stasiun/Terminal keberangkatan sampai Bandara/Pelabuhan/Stasiun/Terminal tujuan dan sebaliknya dibayar sesuai biaya riil dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah.
  - b. Biaya transportasi dari tempat bertolak menuju Bandara/Pelabuhan/Stasiun/Terminal keberangkatan dan dari Bandara/Pelabuhan/Stasiun/Terminal kedatangan menuju tempat tujuan dan sebaliknya. Biaya transportasi tersebut dibayar *lumpsum* sesuai dengan tabel 2.b dan dibayarkan 2 kali dari tempat bertolak dan 2 kali dari tempat tujuan.
  - c. Retribusi yang dipungut (*Passanger Service Charge*) di Bandara/Pelabuhan/Stasiun/Terminal keberangkatan dan kepulangan dibayar sesuai biaya riil dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah.
2. Biaya angkutan dibayar sesuai tarif kelas angkutan yang digunakan sesuai biaya riil dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah.

PARAF KOORDINASI	
Ka. BPKD	
Ka. DPMPPKB	
Kabag Hukum	

 **BUPATI ACEH UTARA**

  
**H. MUHAMMAD THAIB**

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI ACEHUTARA  
NOMOR 43 TAHUN 2017  
TANGGAL 10 APRIL 2017 M  
13 RAJAB 1438 H

Format Surat Perintah Tugas

**KOP DPMPPKB/CAMAT/GAMPONG**

**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor : .....

Kepala DPMPPKB/Camat/Keuchik\* berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor....  
Tahun..... tanggal .....2017, memberi tugas kepada :

No.	Nama/NIP	Pangkat/Jabatan
1	2	3

Dasar : .....

Tujuan : .....

Di : .....

Dari tanggal ..... sampai dengan .....

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe , .....  
PEJABAT YANG BERWENANG

NAMA  
PANGKAT  
NIP.

Catatan :

\*) coret yang tidak perlu

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKD	
Kepala DPMPPKB	
Kabag. Hukum Setdakab.	

  
BUPATI ACEH UTARA,  
  
H. MUHAMMAD THAIB

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI ACEHUTARA  
NOMOR 43 TAHUN 2017  
TANGGAL 10 APRIL 2017 M  
13 RAJAB 1438 H

Format Surat Perjalanan Dinas

**KOP GAMPONG**

---

---

**SURAT PERJALANAN DINAS**  
Nomor : ..... / .....

1	Pejabat yang berwenang memberi Perintah	
2	Nama yang diberi perintah	
3	Jabatan	
4	Maksud Perjalanan Dinas	
5	Alat angkutan yang dipergunakan	
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7	a. Lama perjalanan b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.
8	Pembebanan Anggaran a. Kegiatan b. Mata Anggaran	a. b.
9	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di .....  
pada tanggal  
Geuchik Gampong .....

NAMA

I. Berangkat dari : .....  
 (tempat kedudukan)  
 Ke : .....  
 Pada tanggal : .....

Geuchik Gampong .....

NAMA : .....

II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari: Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.
IV. Tiba kembali di ..... (tempat kedudukan) pada Tanggal : Geuchik Gampong ..... (.....)	Telah diperiksa dengan keterangan bahwaperjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat yang berwenang/ pejabat lainnya yang ditunjuk. (.....) NIP.
V. CATATAN LAIN-LAIN	

- VI. PERHATIAN :
1. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah perjalanan dinas berakhir, SPD harus sudah diserahkan kepada Bendahara gampong.
  2. Apabila ketentuan tersebut pada butir 1 (satu) tidak dipenuhi, maka semua biaya yang telah diberikan wajib dikembalikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  3. Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, pejabat yang mengesahkan tanggal keberangkatan dan tiba serta Bendahara Gampong, bertanggungjawab apabila gampong menderita kerugian keuangan akibat kesalahan, kealpaan dan kelalaiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKD	
Kepala DPMPKB	
Kabag. Hukum Setdakab.	

 **BUPATI ACEH UTARA**

  
**H. MUHAMMAD THAIB**